



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.Sus/2020/PT MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irawan Alias Ir Alias Iwan;**
2. Tempat lahir : Aras Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irawan Alias Ir Alias Iwan ditangkap sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 dan Terdakwa Irawan Alias Ir Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. **1**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut turut :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 682/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 13 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majellis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Majelis Nomor 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 dalam perkara terdakwa IRAWAN ALIAS IR. ALIAS IWAN;

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 24/L.2.29/Enz.2/01/2020 22 Januari 2020 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **IRAWAN Alias IR Alias IWAN** hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun (ketiganya Anggota polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, menerangkan bahwa ada dua orang laki-laki yang bernama Irawan Alias IR Als Iwan dan Doyok sedang berada di Seputaran Dusun I Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sedang mengendarai sepeda motor mengelilingi dusun tersebut dengan membawa / menguasai narkotika, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun melakukan pengintaian/bersembunyi di sebuah warung kopi yang sedang tutup didekat istiqomah, kemudian saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun ada mendengar suara sepeda motor yang akan melintas dan selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun melihat terdakwa dan Doyok (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut yang melintas pelan langsung mengejar dan saksi Sutarno berhasil memegang/merangkul leher terdakwa sehingga saksi Sutarno dan terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut, sementara Doyok (DPO) yang sedang mengemudi sepeda motor berhasil melarikan diri, dan pada saat terdakwa jatuh saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun ada melihat terdakwa membuang dari tangan kanannya 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi sutarno menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro, lalu saksi Anwar menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut,

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang diterima dari Doyok (DPO) sebelum menaiki sepeda motor, selanjutnya saksi Anwar menanyakan ijin kepemilikan barang bukti shabu dari pihak berwenang, lalu terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu. Karena kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun (ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) membawa terdakwa serta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum selanjutnya.

- Surat Berita Acara Penimbangan Penggadaian Kantor Sungai Rampah Nomor:361/UL.10053/2019 tanggal 01 Oktober 2019, dengan uraian 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0, 22 gram dan berat bersih 0, 10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10785/NNF/2019 tertanggal 11 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0, 10 gram. Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **IRAWAN Alias IR Alias IWAN** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IRAWAN Alias IR Alias IWAN** hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun (ketiganya Anggota polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, menerangkan bahwa ada dua orang laki-laki yang bernama Irawan Alias IR Als Iwan dan Doyok sedang berada di Seputaran Dusun I Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sedang mengendarai sepeda motor mengelilingi dusun tersebut dengan membawa / menguasai narkotika, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun melakukan pengintaian/bersembunyi di sebuah warung kopi yang sedang tutup didekat istiqomah, kemudian saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun ada mendegar suara sepeda motor yang akan melintas dan selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun melihat terdakwa dan Doyok (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut yang melintas pelan langsung mengejar dan saksi Sutarno berhasil memegang/merangkul leher terdakwa sehingga saksi Sutarno dan terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut, sementara Doyok (DPO) yang sedang mengemudi sepeda motor berhasil melarikan diri, dan pada saat terdakwa jatuh saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun ada melihat terdakwa membuang dari tangan kanannya 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi sutarno menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro, lalu saksi Anwar menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang diterima dari Doyok (DPO), selanjutnya saksi Anwar menanyakan ijin kepemilikan barang bukti shabu dari pihak berwenang, lalu terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu. Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun (ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) membawa terdakwa serta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum selanjutnya.

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Penimbangan Pengadaian Kantor Sungai Rambah Nomor : 361/UL.10053/2019 tanggal 01 Oktober 2019, dengan uraian 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0, 22 gram dan berat bersih 0, 10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10785/NNF/2019 tertanggal 11 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 10 gram. Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama IRAWAN Alias IR Alias IWAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-24/L.2.29/Enz.2/01/2020 tertanggal 17 Maret 2020, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN Als IR Als IWAN** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) helai plastik transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram (**dirampas untuk dimusnahkan**).
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 dalam perkara Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Srh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Alias Ir Alias Iwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) helai plastik transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dengan Akta Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2020;

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 29 April 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Srh masing-masing tertanggal 24 April 2020, yang dibuat oleh RAHMAD DIANSYAH S, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 8 April 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan demikian batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 15 April 2020, sedangkan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan / keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah mengenai pidana penjara dibawah dari 2/3 tuntutan penuntut umum.

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terdapat keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan terdawa serta barang bukti diperoleh, hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.10 Wib di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun (ketiganya Anggota polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, menerangkan bahwa ada dua orang laki-laki yang bernama Irawan Alias IR Als Iwan dan Doyok sedang berada di Seputaran Dusun I Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sedang mengendarai sepeda motor mengelilingi dusun tersebut dengan membawa / menguasai narkoba, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun melakukan pengintaian/bersembunyi di sebuah warung kopi yang sedang tutup didekat istiqomah, kemudian saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun ada mendengar suara sepeda motor yang akan melintas dan selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun melihat terdakwa dan Doyok (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut yang melintas pelan langsung mengejar dan saksi Sutarno berhasil memegang/merangkul leher terdakwa sehingga saksi Sutarno dan terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut, sementara Doyok (DPO) yang sedang mengemudi sepeda motor berhasil melarikan diri, dan pada saat terdakwa jatuh saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun ada melihat terdakwa membuang dari tangan kanannya 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi sutarno menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro, lalu saksi Anwar menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang diterima dari Doyok (DPO), selanjutnya saksi Anwar menanyakan ijin kepemilikan barang bukti shabu dari pihak berwenang, lalu terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu. Karena kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Anwar, saksi Sutarno dan saksi Rukun Jaya Kuintus Bangun (ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) membawa terdakwa serta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum selanjutnya.

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan Pengadaian Kantor Sungai Rampah Nomor:361/UL.10053/2019 tanggal 01 Oktober 2019, dengan uraian 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0, 22 gram dan berat bersih 0, 10 gram.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10785/NNF/2019 tertanggal 11 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat berat netto 0, 10 gram. Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **IRAWAN Alias IR Alias IWAN** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai terdakwa Irawan Alias IR alias Iwan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terlalu ringan dan tidak sesuai atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam hal menjatuhkan pidana penjara membuat hal keadaan yang memberatkan terdakwa.
7. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam hal keadaan yang meringankan ada membuat terdakwa sudah pernah dihukum, hal ini menjadi kekeliruan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang dapat mengakibatkan tidak adanya efek jera (deterrence efect) terhadap terdakwa dan perbuatan terdakwa dapat diulangnya lagi setelah dia menjalani hukumannya ataupun terhadap masyarakat lainnya dapat melakukan perbuatan serupa yang dilakukan terdakwa.

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 10



8. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi terdakwa dan anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing).

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 66/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 April 2020, terkait pidana penjara terdakwa **IRAWAN Alias IR Alias IWAN**, supaya menyatakan terdakwa Menjatuhkan Pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa alasan memori banding tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, bahkan setiap penyalahguna Narkotika pada umumnya didahului dengan membeli, sehingga memiliki, bahkan menguasai Narkotika, oleh karena itu memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 8 April 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Srh, sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Terdakwa IRAWAN ALIAS IR ALIAS IWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan dan masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 8 April 2020 atas nama terdakwa IRAWAN ALIAS IR ALIAS IWAN yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa IRAWAN ALIAS IR ALIAS IWAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa IRAWAN ALIAS IR ALIAS IWAN tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan LELIWATY, S.H. MH. dan NURSYAM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSILAWARDHANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

LELIWATY, SH.MH.-,

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.,

TTD

NURSYAM, S.H., M.Hum.,

PaniteraPengganti

TTD

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. 13



SUSILA WARDHANI, SH.,

Putusan No 682/Pid.Sus/2020/PT MDN. Hal. **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)